

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN TUGAS NADZIR DALAM  
PENGELOLAAN OBYEK WAKAF DI KECAMATAN  
PEDURUNGAN SEMARANG**

Wakaf sebagai bentuk amal yang bernilai sosial tinggi, dari dulu hingga sekarang selalu menimbulkan polemik dan menyita perhatian banyak pihak, baik itu pemerintah, para ulama, ahli *fiqh*, cendekiawan, dan umat Islam pada umumnya. Karena betapa pentingnya fungsi sosial wakaf ini, terutama bagi umat Islam, maka tak ayal lagi perwakafan sering menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan. Mengingat begitu pentingnya peran wakaf dalam kehidupan sosial umat Islam ini, maka pemerintah melalui berbagai upaya berusaha untuk mengatur sedemikian rupa, baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Dalam rangka menjamin agar obyek wakaf berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf, diperlukan manajemen (pengelolaan) dan pengurusan yang baik. Pengelola wakaf yang dikenal sebagai nadzir harus berusaha maksimal untuk mengelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam.

**A. Analisis Proses dan Alasan-alasan Pengalihan Tugas Nadzir dalam  
Pengelolaan Obyek Wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang  
Keterkaitannya dengan Perundang-undangan tentang Wakaf**

Kehadiran undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menambah lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara

khusus mengatur tentang wakaf yang di dalamnya juga lebih menegaskan lagi kedudukan nadzir dalam perwakafan. Menurut UU No 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) disebutkan pengertian nadzir bahwa : “Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.<sup>1</sup>

Dari pengertian diatas tampak jelas nadzir tidak bisa lepas dalam setiap perwakafan, karena pihak yang menerima harta benda wakaf untuk kemudian dikelola ataupun dikembangkan adalah nadzir. Nadzir tidak hanya mengelola harta benda wakaf saja tetapi juga mengembangkannya. Ini dikarenakan harta benda wakaf tidak hanya dalam bentuk wakaf tanah, tetapi juga dalam bentuk uang, logam, hak atas kekayaan intelektual dan lainnya ini menekankan bahwa nadzir harus mampu dan sanggup untuk mengelola dan mengembangkannya secara produktif dan profesional. Dalam PP No 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa: “Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf”.<sup>2</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan khususnya mengenai Pengelolaan dan Pengembangan obyek wakaf. Dalam penerapan UU No 41 Tahun 2004 dan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang pengalihan tugas nadzir di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang, ternyata memang bukan persoalan yang mudah untuk menerapkan suatu peraturan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis meneliti di tiga tempat obyek wakaf yang berada di

---

<sup>1</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indosia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta* ; Harvindo, 2005, hlm. 2.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 (4) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Kelurahan Kalicari, yaitu Musholla At-taqwa, Masjid Baitul Muttaqien dan Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Khairot.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa kewajiban pokok *nadzir*, yaitu; (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dikeluarkannya PP. No. 42 Tahun 2006 yang juga mengatur tentang hak dan kewajiban *nadzir*, dijelaskan bahwa dalam mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf, *nadzir* mempunyai tugas menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf, memelihara tanah wakaf, memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf sesuai dengan prinsip syari'ah, serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi. Nadzir adalah figure penting yang menentukan berkembang atau tidaknya eksistensi wakaf. Karena penting tersebut, nadzir seringkali menjadi tertuduh atas obyek wakaf yang tidak produktif. Kecaman terhadap ketidakmampuan nadzir diantaranya dapat dilihat dari tata kelola yang tidak profesional dan juga minimnya upaya mengembangkan wakaf produktif.<sup>3</sup>

Dalam UU No 41 Tahun 2004 ditemukan bahwa salah satu sifat nadzir adalah "*Amanah*". Sifat amanah ini memang sangat diperlukan agar dalam pengelolaannya nanti tidak terjadi penyelewengan dan sesuai dengan apa yang diinginkan wakif. Apabila seseorang menyimpan harta kekayaannya sebagai amanah kepada yang dipercayai, ia wajib memelihara harta kekayaan yang

---

<sup>3</sup> Andi Agung Prihatna, dkk. *Wakaf Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (Studi Tentang Wakaf dalam Presepektif Keadilan Sosial di Indonesia)*, Jakarta; CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm.52.

menjadi amanah tersebut sebagaimana ia wajib melindungi dirinya sendiri inilah yang harus menjadi panutan para nadzir dalam melaksanakan tugasnya.

Secara garis besar persyaratan nadzir dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengenai pengelolaan nadzir dalam bentuk perorangan, organisasi dan badan hukum sudah ditegaskan atau dispesifikan yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam, dimana tujuan utama dari wakaf itu adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Dengan adanya persyaratan bagi nadzir ini sangat penting sehingga diharapkan nadzir memang benar-benar orang-orang yang sanggup dan mampu untuk mengelola harta wakaf sehingga tujuan dari wakaf bisa tercapai dan terlaksana sebagaimana mestinya dan diharapkan tidak terjadi penyelewengan terhadap harta benda wakaf.

Peruntukan benda wakaf merupakan langkah awal untuk dapat menggapai tujuan utama dari wakaf itu. Sehingga dalam menetapkan peruntukan ini harus sudah didasari rasa yang mantap dan optimis. Nadzir sebagai pengelola wakaf harus lebih siap dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang di inginkan wakif dapat terlaksana. Nadzir dalam Undang-Undang Wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting, disamping harus dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir juga dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf selama wakif tidak menentukannya dan bilamana wakif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh nadzir.

Disini dapat ditemukan bahwa pasal 13 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 menjelaskan mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun

2004 Tentang wakaf. Nadzir bertugas melaporkan pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama. Tugas nadzir yang begitu besar tanggung jawabnya menegaskan bahwa perwakafan tidak akan dapat berjalan apabila nadzir tidak dapat mengelolanya. Jadi jelas bahwa berfungsi dan tidaknya perwakafan sangat bergantung kepada nadzir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya.

Tetapi yang terjadi di Kecamatan Pedurungan pelaksanaan tugas nadzir tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata dijumpai hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang, yang telah kami teliti di tiga tempat obyek wakaf bahwa tugas nadzir hanya menerima dan menyakiskan obyek yang akan di wakafkan oleh pewakif. Tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh nadzir di ambil alih oleh lembaga yang telah di bentuk oleh nadzir dan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang.

Pada umumnya didalam kitab-kitab *fiqh* tidak mencantumkan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf ini dikarenakan wakaf adalah ibadah *tabarru'* namun memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nadzir sangat diperlukan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 498.

Dalam pasal 42 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ditegaskan lagi bahwa : “Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”. Dari sinilah peran dan kedudukan nadzir dapat dilihat dikarenakan harta benda wakaf yang di amanatkan kepada nadzir wajib di kembangkan sehingga masyarakat bisa melihat apakah nadzir itu professional, mempunyai kreatifitas yang tinggi dan juga mempunyai kapabilitas dalam upayanya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, di karenakan apabila nadzir sudah sanggup untuk menerima amanat harta benda wakaf maka nadzir harus bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Walaupun nadzir mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, akan tetapi dalam upayanya untuk mengelola dan mengembangkannya nadzir tidak dapat bekerja dengan sekehendak sendiri tetapi harus berpegang pada pasal 43 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari’ah.

Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf harus dilakukan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 20 Pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa :

“Ayat (1) : Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam akta ikrar wakaf”

“Ayat (2) : Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nadzir dapat berkerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari’ah”

Kebanyakan nadzir yang ada di Kecamatan Pedurungan masih di dominasi oleh nadzir perorangan. Adanya nadzir dalam bentuk organisasi atau badan hukum akan lebih efektif dibandingkan dengan nadzir perorangan, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut sesuai dengan fungsi, tujuan serta peruntukan wakaf. Dan lagi kontrol masyarakat terhadap nadzir organisasi ataupun badan hukum khususnya wakif atau keluarganya akan lebih mudah bila dibandingkan dengan nadzir perorangan.

Nadzir yang telah ditunjuk oleh pewakif dan telah di angkat oleh KUA Kecamatan pedurungan, kemudian bermusyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat membentuk dewan kepengurusan obyek wakaf. Dewan kepengurusan obyek wakaf tersebut membentuk lembaga yang terdiri bebarapa orang. Lembaga yang telah terbentuk di beri tugas dari dewan pengurus untuk mengurus, mengelola dan mengembangkan obyek wakaf tersebut dengan sebaik-baiknya.

lembaga tersebut menjalankan tugasnya dengan membuat program kerja untuk mengembangkan obyek wakaf. lembaga yang telah di bentuk oleh dewan kepengurusan obyek wakaf memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan sejauh mana dalam mengelola dan mengembangkan obyek wakaf. Lembaga tersebut juga melaporakan hasil yang telah diperoleh Kepada Dewan kepengurusan.

Untuk menjembatani agar umat tidak “hanya” terpaku pada aturan formal yang di buat pemerintah, KH. MA. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa nadzir sebaiknya di bagi menjadi dua yaitu :

1. Nadzir syar’i adalah nadzir perorangan, badan hukum atau lembaga yang secarah sah ditunjuk oleh wakif.
2. Nadzir Wadl’i adalah nadzir perorangan, badan hukum atau lembaga yang secara sah ditunjuk dalam aturan formal yang ada.<sup>5</sup>

Nadzir syar’i yang telah ditunjuk oleh pewakif dipercaya karena lebih mempunyai sifat amanah yang dapat dipertanggungjawabkan, nadzir ini biasanya adalah tokoh masyarakat yang berada di daerah tersebut. Sedangkan nadzir Wadl’i adalah nadzir yang diangkat secara sah sesuai dengan aturan formal karena mempunyai kemampuan untuk mengelola wakaf lebih produktif. Pembagian ini diharapkan untuk menemukan terobosan yang baru untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam pengelolaan obyek wakaf.

Apabila terjadi sengketa dalam siapa yang lebih berhak menangani obyek wakaf, maka yang lebih dimenangkan adalah nadzir syar’i karena nadzir syar’i

---

<sup>5</sup> Agus Fathuddin Yusuf, *kata Pengantar buku “Melacak Banda masjid hilang”* , Semarang; Aneka Ilmu, 2000, hlm. VIII.

mempunyai kualitas yang lebih dapat dipercaya. Sekali lagi titik beratnya terserah pada pewakif akan menyerahkan tugas untuk mengelola obyek wakaf. Bahkan menurut syar'i wakif bisa menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi nadzir.<sup>6</sup>

Keberadaan *nadzir* desa di Kelurahan Kalicari Kecamatan pedurungan hanya sekedar formalitas, dalam arti di setiap kelurahan terdapat kepengurusan *nadzir*, tetapi tidak ada perannya atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. *Nadzir* bekerja hanya dalam hal pensertifikatkan tanah wakaf, setelah itu tugas *nadzir* telah selesai. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 PP. No.42 tahun 2006, dimana seorang *nadzir* bertugas tidak hanya mengurus sertifikasi tanah wakaf, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mengelolanya dan berusaha untuk meningkatkan produktivitas tanah wakaf yang dikelolanya.

Tata cara pengelolaan obyek wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang dapat penulis simpulkan telah berjalan sesuai dengan peruntukan wakaf. Lembaga yang telah di bentuk oleh nadzir dan masyarakat, menjalankan tugasnya mengelola dan mengembangkan obyek wakaf menjadi lebih produktif. Fenomena pengalihan tugas nadzir yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia . Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tidak menjelaskan adanya ketentuan tentang pengalihan tugas nadzir.

---

<sup>6</sup> Ibid.

Peraturan-peraturan tersebut juga tidak melarang tentang pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf.

Menurut penulis pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf tidak menjadi masalah apabila penunjukan tersebut bertujuan menjadikan pengelolaan obyek wakaf yang lebih produktif.

Secara normatif, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Tentang Wakaf disusun sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang muncul dalam bidang Perwakafan Nasional. Hal ini dapat ditilik melalui sejarah perwakafan di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan spirituil dan material menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Oyek Wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang**

Islam adalah agama samawi (agama wahyu) yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT. Kepada umat manusia, melalui rasul dan nabi-nya yang terakhir, Muhammad. Islam mencakup ajaran yang sangat luas, yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah, yaitu hubungan vertikal langsung dengan Allah, tetapi juga berkaitan dengan hubungan horisontal, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Allah dengan alam sekitar, tidak hanya

mementingkan kehidupan akhirat, tetapi juga kehidupan dunia, tidak hanya mementingkan kehidupan materiil tetapi juga kehidupan spiritual.<sup>7</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>8</sup> Pengusahaan berarti proses, cara, perbuatan mengusahakan, menyelenggarakan, dsb.<sup>9</sup>

Dalam sistem perwakafan menurut *fiqh*, memang tidak disebutkan bahwa *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, yang ada dalam *fiqh* adalah *mauquf 'alaih* (tujuan wakaf, penerima wakaf), sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Wahab* sebagai berikut:

ار كنه اربعة مو قوف ف ومو قوف عليه وصيغة ووا قف

Artinya: Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah *mauquf* (harta yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (tujuan wakaf), *sighat* (pernyataan kehendak) dan *wakif* (orang yang mewakafkan).<sup>10</sup>

Kitab-kitab *fiqh* secara umum juga tidak mencantumkan *nadzir* (pengelola wakaf) sebagai salah satu rukun wakaf. Tetapi jika ditinjau dari segi jaminan kelestarian dan kekekalan benda wakaf, agar tujuan wakaf sebagai sodaqoh jariyah dapat tercapai, maka adanya *nadzir* mutlak diperlukan. Ketentuan diperlukannya *nadzir* sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 42 tahun 2006, terutama Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban *Nadzir* juga merujuk pada sejarah

---

<sup>7</sup> Ahmad Thib Raya, Hj. Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk ibadah dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 14

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 37.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 998.

<sup>10</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab, Juz 1*, Semarang ; Toha Putra, 1990, hlm. 135.

Islam yang bersumber pada sahabat Umar Bin Khotob yang mewakafkan tanahnya.

Nadzir di kelurahan kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang tidak secara langsung mengelola wakaf. Nadzir menyerahkan kewajibannya kepada organisasi dan yayasan yang telah dibentuk bersama dengan masyarakat. Organisasi dan yayasan tersebut bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan obyek wakaf.

Dengan demikian keberadaan nadzir di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan hanya sekedar formalitas, dalam arti di setiap obyek wakaf terdapat kepengurusan nadzir, tetapi tidak ada perannya atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nadzir bekerja hanya dalam hal pensertifikatkan tanah wakaf, setelah itu tugas nadzir telah selesai. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 dan PP. No. 42 tahun 2006, dimana seorang nadzir bertugas tidak hanya mengurus sertifikasi tanah wakaf, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mengelolanya dan berusaha untuk meningkatkan produktivitas tanah wakaf yang dikelolanya.

Para fuqoha berpendapat mengenai kebolehan seseorang dalam mengalihkan atau memberikan tugasnya kepada orang lain, bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa<sup>11</sup>. Menurut mazdhab Syafi'I bahwa hak mengurus harta wakaf bukan berada di tangan pewakif, kecuali dalam ikrar wakaf memang disebutkan demikian. Jika pewakif tidak menentukan siapa yang akan mengurus harta wakafnya, dalam hal

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta ; Pustaka Amani cet. Ke III, 2007. hlm. 270.

ini terdapat tiga kemungkinan. Pertama, pengelolaanya berada di tangan pewakif sebab dialah orang yang bekepentingan agar tujuan wakaf tercapai. Kedua, pengelolanya berada di tangan pemakai manfaat sebab dialah orang yang menikmati hasil dan manfaat harta wakaf. Ketiga, pengelolaan harta wakaf berada di tangan pemerintah karena pemerintah berkewajiban untuk menjaga hak-hak orang yang berwakaf dan penerima manfaat wakaf.<sup>12</sup>

Masa kerja nadzir tidak seumur hidup, seorang nadzir bisa berhenti kapanpun apabila disebabkan oleh hal-hal yang bisa membatalkan dia sebagai nadzir, seperti :

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri,
3. Dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan karena :

- a) Tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir.
- c) Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir.<sup>13</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan “Ulama mensyaratkan harus: (a) Adil dalam arti orang yang selalu mawas diri dari perbuatan-perbuatan terlarang, tetapi menurut ulama Hambali, orang *fasik* boleh menjadi nadzir, asal ia bertanggung jawab dan memegang amanah. (b) Memiliki pengetahuan dan

---

<sup>12</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT Raja grafindo Persada, hlm. 113

<sup>13</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta; Darul Ulum Pres, 1999, hlm. 79.

keterampilan dalam mengelola harta wakaf, termasuk kecakapan terhadap tindak hukum. (c) Menurut ulama mazhab Hambali apabila harta wakaf berasal dari orang muslim maka disyaratkan nadzirnya juga muslim”.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa apa yang terjadi dengan nadzir di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang baik mengenai syarat-syarat sebagai nadzir tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Adanya pengalihan tugas nadzir kepada lembaga yang telah dibentuk oleh nadzir dan masyarakat, pengalihan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut ulama fiqih, bahwa seseorang sebagai pemilik hak dibenarkan memindahkan haknya kepada orang lain, dengan ketentuan harus sesuai dengan cara yang di syari’atkan dalam agama Islam. Dalam pemindahan hak yang terpenting diperhatikan adalah ketentuan Syara’.<sup>15</sup>

Menurut penulis proses pengalihan tugas nadzir tidak menjadi masalah apabila penunjukan tersebut bertujuan menjadikan pengelolaan obyek wakaf yang lebih produktif. DR. Mundzir Qhohaf berpendapat :

“Dalam mengelola obyek wakaf di butuhkan lembaga pengurus wakaf yang mempunyai kemampuan menejemen yang profesional. Kepengurusan wakaf terdiri dari nadzir dan dewan kepengurusan serta badan wakaf sesuai kondisi”.

Setiap aktivitas dalam organisasi tidak lepas dari manajemen. Manajemen atau pengelolaan menempati pada posisi yang paling urgen dalam dunia perwakafan, karena yang paling menentukan benda (tanah) wakaf itu lebih

---

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 1910.

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 25.

bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya, maka dalam pengelolaan wakaf harus menonjolkan pada sistem profesional agar keberadaan tanah wakaf tidak tersia-sia dan pengambilan kemanfaatan bagi masyarakat luas bisa lestari. Dalam hadist Bukhori menyebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل عليه وسلم اذا و سد الامر  
إلى غير أهله فانتظر الساعة

Artinya: “*Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila sesuatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya*”.<sup>16</sup>

Kebijakan nadzir dalam melakukan pendelegasian tugasnya kepada orang lain diharapkan untuk meningkatkan produktifitas obyek wakaf. Lembaga yang menangani wakaf harus mempunyai kemampuan dan menejemen yang kuat dalam mengelola obyek wakaf. Lembaga tersebut lebih diharapkan lebih profesional dalam menangani obyek wakaf.

Dalam bab terdahulu dijelaskan nadzir dalam pengelola dan mengembangkan tanah wakaf dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dengan menjunjung tinggi dan memegang kaidah al masalah (kepentingan umum) sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara professional, dan terorganisir dengan baik.

Dan hal ini menurut penulis yang terjadi di 3 (tiga) obyek wakaf di Kelurahan kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang lembaga yang menangani obyek wakaf cukup profesional. Keprofesionalan dari pengelola obyek wakaf

---

<sup>16</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhori*, Juz 2, Semarang; Toha Putra, 1992, hlm. 44.

dapat dilihat dengan penanganan yang baik terhadap keberadaan obyek wakaf yang bergerak dibidang tempat peribadatan dan pendidikan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Kontribusi lembaga wakaf dalam bidang peribadatan menyediakan tempat untuk beribadah kepada Allah SWT secara nyaman dan kidmat.

Walaupun yang mengelola wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, namun itu tidak menjadi masalah karena lembaga yang telah dibentuk mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pengelola wakaf dan itu bisa dilihat pada kecakapan nadzir di Kelurahan Kalicari kecamatan pedurungan Semarang dalam pengelolaan tanah wakaf, sehingga tidak ada sedikitpun obyek wakaf yang sia-sia dan selalu meningkatkan hasil obyek wakaf tersebut. Meskipun pola menejemen yang telah berjalan terkesan masih tradisional.

Pola manajemen atau pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah manajemen yang terhitung masih tradisional, misalnya dari beberapa aspek :

- 1) Kepemimpinan

Selama ini kepemimpinan dalam lembaga kenadziran masih bersifat sentralistik-otoriter (paternalistik) dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.

- 2) Rekuitmen sumber daya manusia (SDM) kenadziran

Sering kali kita temukan bahwa kebanyakan nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz

dan lain-lain bukan dari aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau dikelola secara baik.

### 3) Operasionalisasi pemberdayaan

Pola yang digunakan ini lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya sumber daya manusia (SDM), visi dan misi pemberdayaan.

### 4) Pola pemanfaatan hasil

Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

### 5) Sistem kontrol dan pertanggungjawaban

Sebagai resiko dari kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.<sup>17</sup>

Menanggapi sistem manajemen atau pengelolaan dan kenadziran Ta'mir Musholla At-taqwa , Ta'mir Masjid Al-Muttaqien Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Khairot, penulis berpendapat bahwa pola pengelolaan obyek wakaf dan manajemen lembaganya sudah profesional dilihat dari komitmen, tanggung jawab yang tinggi dari lembaga dengan berusaha menjalankan program kerja dan visi yang ada serta melaksanakan sesuai dengan pekerjaannya, sehingga manfaat dari

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta; Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004, hlm. 105-106.

obyek wakaf dapat dirasakan masyarakat luas. Namun ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, hal ini sepatutnya bagi kita untuk memperbaiki sistem pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf yang di terapkan oleh masyarakat Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang.